

**ANALISIS FUNGSI AUDIT INTERNAL DALAM MENDETEKSI
KECURANGAN PADA INSPEKTORAT PEMERINTAHAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**OLEH
ABDUL WAHAB
NIM 10573-04485-13**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

**ANALISIS FUNGSI AUDIT INTERNAL DALAM MENDETEKSI KECURANGAN PADA
INSPEKTORAT PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

SKRIPSI

**OLEH
ABDUL WAHAB
NIM 1057-3044-8513**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2018**

MOTTO

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
(QS. An-Nahl : 78)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan
Kepada Kedua Orang Tuaku dan Almamaterku Tercinta
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp.+62411 866972 Faks.+62411 865588 Kota Makassar
Email: info@unismuh.ac.id Website: www.unismuh.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Fungsi Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan
Pada Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Mahasiswa : Abdul Wahab
No.Stambuk/NIM : 105730448513
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jum'at, 03 Juli 2018 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 03 Juli 2018

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Andi Ruslam, SE., MM., Ak., CA., CPA
NIDN : 0909096703

Dosen Pembimbing I

Amran, SE., M., Ak., Ak., CA
NIDN : 0915116902

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 983078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA
NBM : 1073428






UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi atas nama ABDUL WAHAB dengan No. Stambuk 105730448513 telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/2018 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari Selasa, 03 Juli 2018. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Syawal 1439 H
03 Juli 2018 M

Panitia ujian

1. Pengawas Umum Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,M.,M
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua Ismail Rasulong, SE.,M.,M
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris Dr. Agus Salim, SE.,M.,M
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji
 1. Dr. Muryani Arsal, SE.,M.,M.,Ak.,CA 
 2. Abd. Salam, SE.,M.,Si.,Ak.,CA 
 3. Ismail Rasulong, SE.,M.,M 
 4. Samsul Risal, SE.,M.,M 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp.+62411 866972 Faks.+62411 865588 Kota Makassar
Email: info@unismuh.ac.id Website: www.unismuh.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABDUL WAHAB
Stambuk : 105730448513
Jurusan : Akuntansi
Dengan Judul : Analisis Fungsi Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan
Pada Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI dari hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 Juli 2018
Yang membuat pernyataan,

ABDUL WAHAB

Diketahui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA
NIDN : 0909096703

Amran, SE.,M.,Ak.,Ak.,CA
NIDN: 0915116902

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'aalamiin*. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “**Analisis Fungsi Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan**”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman suram ke zaman terang-benderang seperti sekarang ini.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT. atas segala nikmat dan hidayah serta kesehatan yang telah diberikan;
2. Rasa *ta'dzim* dan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda H. Syakir dan Ibunda HJ. Inayah atas dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa munajatnya yang tak henti-hentinya kepada Allah SWT.
3. Bapak Dr. H. Abd.Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.,Si.,Ak.,CA selaku ketua jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Amran, SE.,M.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing II skripsi, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya.
8. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar yang telah memberikan ilmu, perhatian serta nasihat kehidupan yang berguna kepada semua mahasiswanya tak terkecuali penulis.
9. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Makassar maupun Instansi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan perpustakaan-perpustakaan Universitas lain yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan.
10. Serta pihak keluarga tercinta khususnya selaku Syamsu Alam Syakir, Sutrah Syakir, Misnah Syakir, Mansyur Syakir, Sukri Syakir, Kasmawati Syakir, Ismail Syakir, Muhammad Fitriadi Syakir yang tiada henti-hentinya telah mendukung, memberi semangat serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Tak luput dari pihak AMKT Mulawarman I, khususnya baik itu warga asrama yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama ini.
12. Kepada teman-teman angkatan 2013, khususnya AK 10-13 Dan sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberikan dukungan selama ini.

Semoga amal dan dukungan baik yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita Amin.

Makassar, 03 Juli 2018

Abdul Wahab

ABSTRAK

ABDUL WAHAB, 2018. Analisis Peranan Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar Dibimbing oleh Pembimbing I Andi Rustam dan Pembimbing II Amran.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab peran audit internal pemerintah dalam mendeteksi kecurangan pada inspektorat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara dengan auditor dan pejabat di inspektorat provinsi sulawesi selatan.

Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal pemerintah yakni Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran yang mamadai dalam mendeteksi/menemukan dan mencegah kecurangan dimulai dengan pemberian pendampingan, pembinaan serta pengawasan dan pemeriksaan secara reguler atau dalam pemeriksaan tertentu.

Kata Kunci : Peranan, Audit Internal, Kecurangan

ABSTRACT

ABDUL WAHAB, 2018. Analysis The Role Of Internal Audit In Fraud Detecting At South Inspektorat Sulawesi Governance, Essay faculty economics and business department accounting at Makassar muhammadiyah university in guide I off Andi Rustam and guide II Amran.

This research purposed to know the role of internal audit in the detecting fraud in government of South Sulawesi. Data were collected by depth-interviews with auditors and officials in Inspektorat of South Sulawesi.

Results of data collection were analyzed of using qualitative method with interpretive approach. The results showed that the government's internal audit of Inspektorat South Sulawesi has a role in detecting fraud begins with the provision of mentoring (coaching), supervision and regular inspection or perpetually in a particular examination.

Keywords : *Role, Internal Audit, Fraud.*

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR/BAGIAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teoritis	7
1. Audit Internal.....	7
2. Pengertian Audit internal.....	7
3. Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal.....	8
4. Aktivitas Audit Internal.....	10
5. Tahap-tahap Audit Internal	11
6. Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.....	12
7. Tipe-tipe Kecurangan	15
8. Jenis-jenis Kecurangan	17
9. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan.....	18
B. Penelitian Terdahulu	20
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Waktu Penelitian	33
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulann Data	33
E. Metode Analisis.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	36
A. Dasar Hukum Organisasi	36
B. Fungsi Organisasi	36
C. Visi Organisasi.....	36
D. Misi Organisasi	37
E. Tujuan dan Sasaran Organisasi.....	37
F. Struktur Organisasi	38

G. Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	39
a. Inspektur	43
b. Sekretaris.....	43
c. Inspektur Pembantu	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Kedudukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memunculkan <i>Role Expectation</i> (Harapan Peran) dan <i>Role Perception</i> (Persepsi Peran).....	51
B. Upaya Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Pendeteksian Kecurangan SKPD Dan Kabupaten/Kota	54
C. Tindakan Korektif Dari Penilaian Hasil Proses Audit Oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.....	59
D. Indikator Pencapaian Keberhasilan Inspektorat Dalam Mendeteksi Kecurangan Di SKPD Provinsi Sulawesi Selatan	63
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
DAFTAR LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.2 Jumlah dan kualifikasi SDM Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan dan jabatan tahun 2017	48
Tabel 4.3 Komposisi jabatan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan	51
Tabel 4.4 Komposisi jabatan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pengalaman kerja	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan dalam perwujudan *good governance* di Indonesia yang semakin meningkat berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Hal ini tidak terpisahkan oleh adanya sistem pengendalian dan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang secara sistematis terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban secara efektif, efisien dan terkendali.

Dalam mengefektifkan penyelenggaraan sistem pengendalian, audit internal merupakan satuan pengawas intern dan pembina penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut dijelaskan dalam 'fungsi audit internal' oleh IIA'S board (2009 dalam Tunggal 2011:4):

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa audit internal merupakan sendi utama dalam pencapaian tujuan organisasi karena dapat memberikan nilai tambah dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, pengendalian dan mampu menghadapi resiko yang potensial dari seluruh kegiatan yang diaudit dalam organisasi serta memastikan apakah organisasi telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Definisi tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Aturan tersebut menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Sementara itu, kedudukan audit internal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam konteks pengawasan, sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 tahun 2005 tentang Pedoman Dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern yaitu inspektorat jenderal departemen, unit pengawasan lembaga pemerintah non departemen, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

Dengan demikian, secara luas inspektorat daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai auditor internal yang bekerja dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Kemudian, Amrizal (2004) mengemukakan kegiatan-kegiatan utama auditor internal yaitu :

- 1) Mampu menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.

- 2) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- 3) memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
- 4) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
- 5) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
- 6) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar dapat diindikasikan bahwa auditor internal antara lain memiliki peranan dalam :

- a) Pencegahan kecurangan (*fraud prevention*).
- b) Pendeteksian kecurangan (*fraud detection*); dan
- c) Penginvestigasian kecurangan (*fraud investigation*).

Dengan demikian audit internal merupakan lembaga yang secara langsung menerima dampak atas pendekatan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap kecurangan (*fraud*).

Peran dalam penerapan kebijakan *fraud* sangat bervariasi dari satu instansi dengan instansi lainnya, namun terdapat suatu kesepakatan umum bahwa pemilik tanggung jawab kebijakan anti-*fraud* ada pada pimpinan instansi (*tone at the top*) di mana para pimpinan instansi harus membantu memantau dan menegakkan tanggung jawab operasional atas pelaksanaan pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh audit internal. Pengujian dan

penilaian risiko yang dilakukan oleh internal audit harus diberikan prioritas yang tinggi, kebutuhan ini akan semakin mendorong dan memacu audit internal untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Sejalan dengan pernyataan standar profesional audit internal (2004 dalam Tunggal 2012:13) yang menerangkan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan.

Secara teoritis, seluruh gambaran di atas menunjukkan adanya ekspektasi terhadap pengawasan internal pemerintah (inspektorat) yang ketat dan diharapkan mampu mengidentifikasi dan meredam gejala *fraud*. Oleh karenanya, inspektorat memiliki posisi yang sangat strategis, sebagai kata lisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, optimalnya pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya. Sehingga inspektorat daerah sebagai pengawas internal dapat menjadi tombak untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju *good governance*.

Namun, di sisi lain fakta di Indonesia menunjukkan masih banyak terjadi ketimpangan dalam pengawasan intern khususnya di instansi pemerintahan. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pengawasan (baik internal maupun eksternal), temuan tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dan mengejutkan. Terlebih oleh kepala instansi, hal tersebut bukan lagi menjadi alasan bahwa kepala instansi tidak mengetahui ataupun tidak menyadari adanya penyimpangan kebijakan ataupun kecurangan di instansinya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Analisis Fungsi Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di kemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sejauh Mana Fungsi Audit Internal Inspektorat Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Fungsi Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis melalui penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulisan mengenai auditor internal dalam mendeteksi kecurangan pada pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk semakin meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan pembuatan karya tulis ilmiah.
2. Bagi pemerintah melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemerintah dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti di bidang audit internal khususnya di sektor pemerintahan

3. Bagi pihak lain dan pembaca dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya, dengan melihat dan menilai manakah yang sesuai dan memiliki pengaruh secara signifikan bagi penelitian sejenis untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Audit Internal

Faktor utama diperlukannya audit internal adalah meluasnya rentang kendali yang dihadapi instansi di pemerintah provinsi yang memiliki ribuan pegawai serta mengelola kegiatan yang bervariasi sesuai bidang yang ada. Sehingga, berbagai penyimpangan dan ketidakwajaran dalam menyelenggarakan laporan keuangan daerah ataupun yang bersifat non keuangan merupakan potensial masalah nyata yang harus dihadapi. Untuk mendeteksi dan mencegah berbagai masalah yang ada pada sistem birokrasi pemerintahan maka diperlukan audit internal untuk melakukan pengawasan serta pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian dan pengevaluasian pada kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan tersebut.

2. Pengertian Audit Internal

Konsorsium organisasi profesi Auditor Internal Indonesia menyatakan definisi audit internal yang sepenuhnya mengikuti definisi yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditors Inc.* (IIA) yang dikutip oleh Tunggal (2012: 13)

1) Dalam bukunya yang berjudul pedoman pokok audit internal:

Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi.

Definisi lain dalam buku Tunggal (2012: 3) menurut Sawyer:

Internal auditing is a systematic, objective appraisal by internal auditor of the diverse operation and control within an organization to determine whether (1) financial and operating information is accurate and reliable; (2) risk to the enterprise are identified and minimized; (3) external regulations and acceptable internal policies and procedures are followed; (4) satisfactory operating criteria are met; (5) resources are used efficiently and economically and; (6) the organization's objectives are effectively achieved—all for the purpose of consulting with management and for assisting members of the organization in the effective discharge of their responsibilities.

Definisi menurut Sawyer secara jelas diterangkan bahwa audit internal merupakan tonggak utama dalam mendukung keefektifan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, serta efisiennya terhadap penggunaan seluruh sumber daya yang ada. Tercapainya tujuan secara efektif dan efisien dalam organisasi yaitu melalui perbaikan manajemen risiko terhadap *integrity risk* yang akan timbul dalam organisasi melalui identifikasi ataupun meminimalisirnya. Keandalan informasi keuangan dan operasi merupakan salah satu kriteria yang dimasukkan dalam proses audit internal. Uraian di atas menunjukkan bahwa audit internal memberikan kontribusi terhadap operasi dan pengendalian secara objektif dan sistematis dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya IIA'S *Board of Directors* memperbarui definisi audit internal disebabkan definisi yang dikeluarkan oleh Sawyer tidak mengikat lagi kebutuhan *stakeholders* seiring perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Berikut definisi yang telah diperbarui yang dikeluarkan oleh IIA'S

Board of Directors yang ditulis oleh Tunggal (2012:4):

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization/operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.

3. Fungsi dan Tanggung Jawab Audit Internal

Menurut Hartadi (2006), fungsi audit internal adalah melaksanakan kegiatan bebas dan memberi saran-saran suatu fungsi pengendalian

manajemen guna mengukur dan meneliti efektivitas sistem pengendalian intern.

Tanggung jawab audit internal ditulis oleh Hartadi (2006) dalam bukunya *Internal Auditing: Suatu Tinjauan Sistem Informasi Manajemen dan cara pelaporannya* yaitu:

- 1) Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang saling berhubungan, terdiri dari:
 - a) Memberi pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur
 - b) Mengembangkan atau memperbaiki prosedur
 - c) Menilai personalia
 - d) Ide-ide seperti pembuatan standar.
- 2) Verifikasi dan analisis data, yang menyangkut:
 - a) Penelaahan data yang dihasilkan sistem akuntansi guna membuktikan bahwa laporan-laporan yang dihasilkan adalah benar (*valid*)
 - b) Membuat analisis-analisis lebih lanjut untuk memberi dasar/membantu penyimpulan-penyimpulannya.
- 3) Verifikasi kelayakan yaitu:

Prosedur akuntansi atau kebijakan lainnya yang telah dilakukan

 - a) Prosedur operasi/kegiatan yang mengikuti peraturan-peraturan pemerintah telah dilaksanakan
 - b) Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak yang berjalan telah dipatuhi.

Sedangkan fungsi perlindungan audit internal yaitu:

- 1) Menghindari dan menemukan penggelapan, ketidakjujuran atau kecurangan.
- 2) Memeriksa semua kekayaan dalam organisasi.
- 3) Meneliti transaksi dengan pihak luar.
- 4) Melatih dan memberi bantuan kepada pegawai/staf terutama bidang akuntansi.
- 5) Jasa-jasa lainnya termasuk penyelidikan khusus yaitu dengan membantu pihak luar seperti, kantor akuntan (yang memeriksa laporan keuangan secara periodik), atau konsultan lainnya yang berkepentingan dengan data kegiatan di dalam organisasi.

4. Aktivitas Audit Internal

Kosasih (2009) dalam bukunya berjudul *Auditing: Prinsip dan Prosedur* memaparkan aktivitas audit internal. Aktivitas audit internal menyangkut dua hal yaitu: *financial audit* atau pemeriksaan keuangan adalah verifikasi eksistensi kekayaan dan meyakinkan bahwa pengamanannya cukup dan apakah sistem akuntansi dan sistem pelaporan dapat dipercaya termasuk pembahasan *internal control*. Selanjutnya yaitu *operational/management audit* atau pemeriksaan pengelolaan merupakan perluasan jangkauan *internal auditing* ke seluruh tingkat operasi dari perusahaan, tidak terbatas pada keuangan dan pembukuan.

Dari pernyataan di atas diterangkan bahwa *financial audit* memusatkan pemeriksaannya pada informasi keuangan dan operasi dalam hal ini untuk memperoleh kebenaran atas proses pencatatannya. Sedangkan, *management auditing* berfokus pada keekonomisan dan

efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, atau dengan kata lain, menilai efektivitas kinerja organisasi tersebut.

5. Tahap - tahap Audit Internal

Tahap pekerjaan audit internal menurut Tunggul (2012: 120) terdiri atas lima proses:

a) *Audit Planning dan Risk Analysis*

Dalam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seharusnya dilakukan, dimana, dan kapan dilakukan. Adapun poin penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf.

b) *Preliminary Survey*

Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang di audit. Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi, menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan menggunakan hasil *survey* secara efektif.

c) *Audit Field Work*

Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat

dua hal utama yaitu : mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.

d) *Audit Finding dan Recommendation*

Adanya temuan merupakan pernyataan dari kondisi yang menyatakan suatu fakta. Temuan audit yang baik tergantung pada kualitas kerja lapangan seorang auditor dan dilengkapi dengan kertas kerja. Terdapat empat poin penting dalam tahap ini : mengembangkan temuan audit, mendokumentasikan temuan audit, dan melakukan penutupan (*closing*).

e) *Reporting*

Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit internal. Banyak yang mampu menulis sebuah *report*, tapi tak satupun yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini : *outline report*, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan *final report*

f) *Follow Up*

Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen. Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan *follow up* atau tindak lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.

6. Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Berikut perbedaan audit internal dan auditor eksternal yang dielaborasi:

a) Perbedaan Misi

Auditor internal memiliki tanggung jawab utama yang tidak terbatas pada pengendalian internal berkaitan dengan tujuan reliabilitas pelaporan keuangan saja, namun juga melakukan evaluasi desain dan implementasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan *governance* dalam pemastian pencapaian tujuan organisasi. Selain tujuan pelaporan keuangan, auditor internal juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan aktivitas organisasi terhadap ketentuan perundang-undangan dan kontrak, termasuk ketentuan-ketentuan internal organisasi. Sedangkan audit eksternal memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode. Mereka juga menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, dan seterusnya. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik di dalam organisasi terlebih di luar organisasi, antara lain untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi tersebut.

b) Perbedaan Organisasional

Dalam organisasi auditor internal merupakan bagian integral di mana klien utama mereka adalah manajemen dan dewan direksi, serta dewan komisaris, termasuk komite-komite yang ada. Biasanya auditor internal merupakan karyawan organisasi yang bersangkutan. Meskipun dalam perkembangannya pada saat ini dimungkinkan untuk

dilakukan *outsourcing* atau *co-sourcing* internal auditor, namun sekurang-kurangnya penanggung jawab aktivitas audit internal (CAE) tetaplah bagian integral dari organisasi. Sementara auditor eksternal sebaliknya, dimana auditor eksternal merupakan pihak ketiga alias bukan bagian dari organisasi. Mereka melakukan penugasan berdasarkan kontrak yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun standar profesional yang berlaku untuk auditor eksternal.

c) Perbedaan Pemberlakuan

Secara umum, fungsi audit internal tidak wajib bagi organisasi. Namun demikian, untuk perusahaan yang bergerak di industri tertentu, seperti perbankan, dan juga perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk memiliki auditor internal. Perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) juga diwajibkan untuk memiliki auditor internal. Sementara itu, pemberlakuan kewajiban untuk dilakukan audit eksternal lebih luas dibandingkan audit internal. Perusahaan-perusahaan yang *listing*, badan-badan sosial, hingga partai politik dalam keadaankeadaan tertentu diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dilakukan audit eksternal.

d) Perbedaan fokus dan Orientasi

Auditor internal lebih berorientasi ke masa depan, yaitu kejadian-kejadian yang diperkirakan akan terjadi, baik yang memiliki dampak positif (peluang), maupun dampak negatif (risiko), serta bagaimana organisasi bersiap terhadap segala kemungkinan pencapaian

tujuannya. Sedangkan, auditor eksternal berfokus pada akurasi dan biasa dipahaminya kejadian-kejadian historis sebagaimana terefleksikan pada laporan keuangan organisasi.

e) Perbedaan Kualifikasi

Kualifikasi yang diperlukan untuk seorang auditor internal tidak harus seorang akuntan, namun juga teknisi, personil *marketing*, insinyur produksi, serta personil yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lainnya tentang operasi organisasi sehingga memenuhi syarat untuk melakukan audit internal. Berbeda dengan auditor eksternal yang harus memiliki kualifikasi akuntan yang mampu memahami dan menilai risiko terjadinya *errors* dan *irregularities*, mendesain audit untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksi kesalahan material, serta melaporkan temuan tersebut. Pada kebanyakan negara, termasuk di Indonesia, auditor perusahaan publik harus menjadi anggota badan profesional akuntan yang diakui oleh ketentuan perundang-undangan.

f) Perbedaan *Timing*

Auditor internal melakukan *review* terhadap aktivitas organisasi secara berkelanjutan. Sedangkan auditor eksternal biasanya melakukan secara periodik/tahunan.

7. Tipe-tipe Kecurangan

Secara garis besar kecurangan berdasarkan pelakunya terbagi atas dua kelompok menurut Tunggal (2011: 3) :

- 1) Pihak dalam perusahaan (*Internal*)

- a) Manajemen untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising frofraudulent financial reporting*). Contoh : perusahaan yang membuat neraca palsu dengan menaikkan nilai aktiva serta tidak mencatat hutang. Hal ini dilakukan biasanya untuk perusahaan yang ingin menarik investor.
- b) Pegawai untuk keuntungan individu, yaitu salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation off assets*). Contoh : Seorang pegawai di bidang persediaan yang juga memegang catatan persediaan. Dengan kesempatan yang ada, mereka dapat mengambil item-item persediaan dan menutupi pencurian itu dengan menyesuaikan catatan akuntansi.

2) Pihak Luar Perusahaan (*External*)

Pihak di luar perusahaan, yaitu pelanggan, *supplier*, mitra usaha, dan pihak asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Contoh : *Supplier*, kecurangan yang dilakukan berupa kecurangan pada saat pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian jual-beli, seperti kualitas barang berbeda, jumlah tidak sesuai, pengiriman tidak tepat waktu, penagihan berulang-ulang yang dilakukan pada transaksi sama. Sedangkan, oleh *debitur* sebagai penerima piutang pada umumnya melakukan penggelapan barang, pembayaran piutang tidak sesuai perjanjian.

Fraud (kecurangan) merupakan penipuan yang sengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan

tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Namun, kecurangan timbul bukan karena tanpa alasan. Umumnya kecurangan terjadi karena adanya tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada dan adanya pembenaran (diterima secara umum) terhadap tindakan tersebut.

8. Jenis-jenis Kecurangan

Amrizal (2004) mengungkapkan menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* kecurangan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat *financial* atau kecurangan *non financial*.

2) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam 'kecurangan kas' dan 'kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*). Pada kasus ini biasanya mudah untuk dideteksi karena sifatnya *tangible* atau dapat diukur.

3) Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut *ACFE*, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut *ACFE*, korupsi terbagi ke dalam

pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

9. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan

Dewasa ini kecurangan merupakan tindakan yang sifatnya kontinyu dan memang sulit dalam upaya menghapuskan tindakan tersebut, meski telah ada upaya internal audit dalam suatu organisasi dikarenakan kecurangan itu sendiri telah membudaya serta sifat manusia yang terkadang mempunyai sifat serakah yang akhirnya dapat memicu hal tersebut. Meski demikian, internal audit tetap berupaya dalam meminimalisir kecurangan dalam organisasi dengan mengupayakan pencegahan dini, serta memberikan pembinaan-pembinaan dalam sebuah perusahaan atau organisasi.

AICPA bersama dengan organisasi profesional, menerbitkan *Management Anti Fraud Program and Controls : Guidance to Prevent, Deter, and Detect Fraud*. Dalam pedoman tersebut, mengungkapkan tiga unsur untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan:

1. budaya jujur dan etika yang tinggi;
2. tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi resiko kecurangan;
3. pengawasan oleh komite audit.

Mencakup ketiga hal di atas, maka pengendalian internal merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah dan menghalangi kecurangan. Namun, penciptaan lingkungan pengendalian yang efektif tidak luput dari adanya nilai atau norma yang dianut dalam perusahaan tersebut. Dengan

adanya nilai dan norma dapat membantu menciptakan budaya jujur dan etika yang tinggi.

Penciptaan budaya jujur dan etika yang tinggi menurut Tungal (2012:220) mencakup enam unsur :

1) *Tone at the top.*

Manajemen dan dewan direksi berada pada posisi atas. Dalam hal ini manajemen dan dewan direksi selaku pemberi arahan terhadap karyawannya serta tidak membiarkan karyawan yang tidak menanamkan kejujuran dan perilaku etis.

2) Menciptakan lingkungan kerja positif.

Semangat karyawan akan semakin meningkat jika dalam perusahaannya ia merasa lebih santai, namun tetap memiliki dedikasi yang tinggi. Dengan demikian, karyawan tidak merasa terabaikan dalam lingkungannya, misalnya seorang karyawan yang tidak mendapatkan tekanan berlebihan, ancaman dan sebagainya.

3) Mempekerjakan dan mempromosikan pegawai yang tepat.

Perusahaan sebaiknya memprioritaskan karyawan untuk mendapat promosi atau mempekerjakan berdasarkan tingkat kejujurannya agar karyawan didalamnya dapat lebih kompeten dan menanamkan kejujurannya sehingga dapat membantu pencegahan terjadinya kecurangan. Hal demikian dimaksudkan agar lebih mengefektifkan pencegahan atau menghalangi kecurangan.

4) Pelatihan.

Pelatihan merupakan *tool* serta menjadi pegangan bagi karyawan dalam perusahaan agar mampu menerapkan perilaku etisnya.

Pelatihan merupakan bagian yang penting dalam pengendalian anti kecurangan ini.

5) Konfirmasi.

Adakalanya pegawai mengkonfirmasikan tanggung jawab serta perilaku mereka selama bekerja tanpa melaporkan suatu tindakan yang melanggar. Hal ini dapat mengokohkan kebijakan kode perilaku dan juga membantu pegawai untuk tidak melakukan kecurangan.

6) Disiplin.

Setiap pegawai harus mengetahui bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban jika tidak mengikuti kode perilaku perusahaannya atau melanggar nilai dan norma, sehingga pegawai akan merasa enggan untuk berbuat tidak etis yang merujuk pada kecurangan.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini:

Jurnaedi, Musmini, Atmadja (2014) dalam penelitian yang berjudul : "Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal, Pengalaman Kerja, Tingkat Kualifikasi Profesi Dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Di Kabupaten Klungkung Dan Kabupaten Gianyar) Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 34 responden yang dipilih dengan cara *Purposive Sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui penyebaran kuesioner. Pengujian data dilakukan dengan cara uji validitas, uji reliabilitas dan pengujian hipotesis. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan

persamaan regresi linier berganda antara variabel independen dan variabel dependen, baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) tingkat pendidikan formal berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, (2) pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, (3) tingkat kualifikasi profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, (4) etika profesi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, (5) tingkat pendidikan formal, pengalaman kerja, tingkat kualifikasi profesi dan etika profesi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Gustati (2012) dalam penelitian yang berjudul : “Persepsi Auditor Tentang Pengaruh *Locus of Control* Terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit (Survey pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)”. Hasil pengujian hipotesis adalah secara partial tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel *Locus of Control* (LOC) Internal Terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit. Sementara itu LOC Eksternal berpengaruh positif terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit. Begitu juga halnya dengan pengujian secara simultan ditemukan bahwa LOC Internal dan LOC Eksternal berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit. Maka dapat dikatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, seorang auditor harus mempunyai kesatuan dari LOC yang baik, sehingga dapat menghindari perilaku disfungsional dalam pelaksanaan audit.

Festi T, Andreas dan Natariasari (2014) dalam penelitian yang berjudul : “Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang melihat pengaruh dari

peran audit internal terdiri dari kemerdekaan, kemampuan profesional, lingkup kerja, kinerja kerja audit, dan pengelolaan departemen audit internal terhadap pencegahan penipuan. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini ware 51 responden (85%) sampel dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern dan internal auditor yang bekerja di Pekanbaru Bank cabang. Penelitian ini menggunakan metode survei yang digunakan instrumen kuisisioner. Metode analisis itu Sederhana metode Linier Regresi. Hasil penelitian menunjukkan peran audit internal berpengaruh terhadap pencegahan penipuan. Ini berarti bahwa peran audit *internal* adalah lebih baik, sebagai hasil pencegahan *fraud* menjadi meningkat. Koefisien determinasi (R²) dalam penelitian ini adalah 0,467. Ini berarti bahwa 46,7% pencegahan penipuan dipengaruhi oleh peran audit internal.

Guna dan Herawaty (2010) dalam penelitian yang berjudul : "Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance*, *Independensi Auditor*, Kualitas Auditor dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba ujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan, *independensi auditor*, *leverage*, kualitas audit, *profitabilitas* dan ukuran perusahaan pada praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa indonesia. ini adalah penelitian yang digunakan 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa indonesia dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, selama periode penelitian tahun 2006 sampai 2008. Data dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. yang dianalisis lebih analisis menunjukkan bahwa *leverage*, kualitas audit dan *profitabilitas* memiliki pengaruh pada praktek manajemen laba. itu berarti bahwa *leverage*, kualitas audit oleh ukuran perusahaan audit

dan keuntungan atau kerugian yang telah dilaporkan oleh manajemen akan memotivasi manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba

Anissa dan Prastiwi (2002-2006) dalam penelitian yang berjudul : “*Pengaruh Financial Expertise Of Committee Audit Member, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan*”. Penelitian ini menemukan bukti empiris faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Faktor-faktor yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu keahlian keuangan Komite Audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari perusahaan yang terdaftar di Indonesia *Stock Exchange* (BEI) tahun 2002-2006. perusahaan Data yang melakukan penipuan pelaporan keuangan dikumpulkan dengan menggunakan *purposive sampling*. Selanjutnya, ini penelitian juga menggunakan sampel berpasangan (berpasangan-sampel) antara perusahaan yang membuat penipuan pelaporan keuangan untuk perusahaan yang tidak membuat keuangan melaporkan penipuan.

Juanita dan Satwiko (2012) dalam penelitian yang berjudul : “*Kepemilikan, Laba Rugi, Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran, auditor, kepemilikan, laporan laba rugi, profitabilitas perusahaan dan *solvabilitas* untuk laporan audit lag. Penelitian ini difokuskan pada manufaktur perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan, laporan laba rugi, DER signifikan mempengaruhi laporan audit *lag*.

Indarto (2011) dalam penelitian yang berjudul : “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghentian Prematuritas Prosedur Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda dini *off* dipengaruhi oleh tekanan waktu, risiko audit, materialitas, prosedur ulasan dan kontrol kualitas, komitmen organisasi, komitmen profesional, dan etika kesadaran.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode & Variable Penelitian	Hasil Penelitian
1	Koroy Ramaraya Tri (2008)	Pendeteksian Kecurangan (<i>Fraud</i>) Laporan Keuangan Oleh Auditor <i>Eksternal</i>	Komisi Cohen di tahun 1978 telah menyebutkan bahwa metode dan prosedur audit yang tradisional tidaklah selalu dapat memberikan keyakinan yang seharusnya diberikan dalam upaya pendeteksian kecurangan (AICPA 1978). Komisi ini menyarankan agar auditor menaruh perhatian atas efektivitas teknik pengauditan <i>konvensional</i> dan perlunya pengembangan teknik yang baru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan atas kecurangan dalam pelaporan keuangan yang semakin meningkat belakangan ini timbul dari adanya upaya mempersempit kesenjangan harapan antara pengguna dengan pihak penyedia jasa pengauditan. 2. Pendeteksian kecurangan dalam audit laporan keuangan oleh auditor perlu dilandasi dengan pemahaman atas sifat, frekuensi dan kemampuan pendeteksian oleh auditor. 3. sejauh ini standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan telah terus-menerus diupayakan untuk memperbaiki praktek pengauditan yang berjalan.
2	Santosa Fajar Arga, Wedari Kusumaning Linda (2007)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit <i>Going</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini diperoleh dengan metode <i>purposive sampling</i>. 2. Penelitian ini variabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> 2. Kondisi keuangan

		<i>Concern</i>	dependennya adalah opini audit <i>going concern</i> .	berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> ketika proksi model kebangkrutan yang digunakan adalah <i>the altman</i> model dan <i>the springate</i> model 3. Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> . 4. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini <i>going concern</i> . 5. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan penerimaan opini audit <i>going concern</i> . 6. Terdapat konsistensi hasil pengujian antara <i>the zmijeski</i> model (1984) <i>revised altman</i> model (1993) serta antara <i>the altman</i> model (1968) dan <i>the springate</i> model (1978).
3	Lianto Novice, Kusuma Hartono Budi (2010)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit <i>Report Lag</i>	1. Sampel menggunakan metode <i>sampling</i> , yang dipilih berdasarkan kriteria tidak mengalami delisting selama periode penelitian, menggunakan mata uang rupiah	Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka dapat ditarik simpulan <i>profitabilitas</i> , <i>solvabilitas</i> , dan umur perusahaan berpengaruh terhadap audit <i>report lag</i> .

			<p>dalam laporan keuangannya, memiliki tahun buku yang berakhir 31 desember.</p> <p>2. Definisi operasional dan pengukuran variabel audt <i>report lag</i>, yaitu rentan waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan tahunan, diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan, sejak tanggal tutup buku perusahaan yaitu 31 desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen (subekti dan widiyanti 2004).</p>	
4	Jurnaedi Gede Putu, Musmini Sri Lucy, Atmadja Tungga Anantawikrama (2014)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal, Pengalaman Kerja, Tingkat Kualifikasi, Profesi Dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Inspektorat Dikabupaten Klungkung Dan	penelitian dengan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan berbentuk angka-angka, penelitian ini akan dilakukan pada dua kantor inspektorat di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar	<p>1. Variabel tingkat pendidikan formal dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pebryanto (2013).</p> <p>2. Variabel tingkat kualifikasi profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit</p>

		Kabupaten Gianyar)	yang ada di Provinsi Bali. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang terbagi menjadi data primer dan data skunder. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan data Sekunder yaitu, sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.	<p>penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pebryanto (2013).</p> <p>3. Variabel etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib (2013).</p> <p>4. Variabel tingkat pendidikan formal, pengalaman kerja, tingkat kualifikasi profesi dan etika profesi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit.</p>
5	Gustati (2012)	Persepsi Auditor Tentang Pengaruh <i>Locus Of Control</i> Terhadap Penerimaan Perilaku Disfungsional Audit (Survey Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat)	<p>1. Penelitian ini merupakan penelitian survey atas persepsi responden dengan menggunakan metode sensus dalam pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.</p> <p>2. Metode Analisis Dan Pengujian Hipotesis. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel.</p> <p>3. Definisi Operasional dan</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kausal dengan menggunakan teknik sensus dalam pengambilan sampel. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuisisioner yang diadopsi dari beberapa peneliti terdahulu. Sampel penelitian adalah auditor BPKP yang berpredikat Pejabat Fungsional Auditor (PFA), yang berhasil dikumpulkan sebanyak 43 orang responden. Untuk memudahkan pengolahan data, peneliti menggunakan dua model regresi yaitu <i>Simple</i></p>


			Metode Pengukuran Data Responden. Definisi Operasional dan Metode Pengukuran Variabel.	<i>Regression Model (SRM), dan Multiple Regression Model (MRM) yang dibantu oleh SPSS versi 19.0 for Windows dengan tingkat signifikansi 5%.</i>
6	T Festi Theresa, (2014)	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Perbankan Di Pekanbaru)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode survey. 2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan dan variabel independen yaitu peran audit internal. 	Pengaruh peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan diuji melalui uji t. dimana diperoleh sebesar 6,695 lebih besar dari pada tabel sebesar 2,010. Maka dapat disimpulkan bahwa Hal diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari peran audit internal terhadap pencegahan kecurangan.
7	Guna I Welvin, Herawaty Arleen (2010)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> , Independensi Auditor, Kualitas Auditor, Kualitas Audit Dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba	1. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yang dipilih berdasarkan kriteria perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia minimal sejak Desember 2005-2008 dan tidak mengalami <i>delisting</i> selama periode penelitian, menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya, memiliki akhir tahun buku 31 Desember dalam laporan	Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan bahwa <i>leverage</i> , kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

			<p>keuangannya, melaporkan <i>net income</i> dan <i>operating income</i> serta arus kas positif dari aktivitas operasi secara berturut-turut selama tiga tahun periode penelitian (2006-2008).</p> <p>2. Definisi operasional dan pengukuran variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi auditor, kualitas auditor, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.</p>	
8	Anisa Nur Widya, Prastiwi Andri (2002-2006)	Pengaruh <i>Financial Expertise Of Committee Audit Member</i> , Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Yang <i>Listed (Go Public)</i> Di Bursa Efek Jakarta (BEJ)	<p>Metode penelitian variabel penelitian dan definisi operasional variabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen 2. Kepemilikan manajerial ukuran perusahaan 3. <i>Leverage</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengujian dengan regresi logistik menunjukkan bukti empiris bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. 2. Hasil lain adalah bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan 3. Kepemilikan saham manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

		Tahun 2002-2006		4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.
9	Juanita Greta, Satwiko Rutji (2012)	Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Kepemilikan, Laba Rugi, Profitabilitas Dan Audit Report Lag	<p>Pengumpulan data menggunakan <i>purposive sampling method</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit report lag adalah variabel dependen dalam penelitian ini. 2. Ukuran KAP disebut besar jika merupakan KAP big 4, dianggap kecil jika selain big 4. 3. Pelaporan laba rugi dilihat dari <i>income statement</i> perusahaan selama masa pengamatan per tahun 	<p>Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata audit report lag perusahaan manufaktur selama tahun 2007-2009 adalah 80,34 hari. Variabel yang berpengaruh terhadap audit report lag adalah pelaporan laba rugi. Variabel ukuran perusahaan, ukuran KAP, struktur kepemilikan, profitabilitas, DER, dan DTA tidak berpengaruh terhadap audit report lag.</p>
10	Indarto Lily Stefani (2011)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghentian Prematur Atas Prosedur Audit	<p>Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> yaitu pengambilan sampel yang tidak secara acak dari populasi dan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di Semarang. b. Auditor yang bersedia 	<p>Dari hasil pengujian regresi dapat disimpulkan bahwa <i>variable time pressure</i> dan risiko audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sebaliknya variabel <i>review procedure</i> dan <i>quality control</i> oleh Kantor Akuntan Publik, komitmen pada organisasi auditor, komitmen profesional auditor, prosedur dan kesadaran etis berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit. Sedangkan pengalaman dalam mengaudit meski</p>

			<p>menjadi responden penelitian.</p> <p>c. Auditor yang telah melakukan pemeriksaan minimal 1 tahun auditor yang bersedia menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 auditor.</p> <p>d. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan teknik <i>personally administreted questionnaires</i></p>	<p>berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit tapi secara statistik tidak signifikan Implikasi hasil penelitian ini adalah memberikan konfirmasi</p>
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Diduga audit internal sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencegah dalam mendeteksi kecurangan dalam suatu organisasi yang kegiatannya meliputi pengujian dan penilaian efektivitas serta kecukupan sistem pengendalian internal organisasi. Tanpa audit internal, kepala instansi tidak akan memiliki sumber informasi internal yang bebas mengenai kinerja dalam organisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Analisis Fungsi Audit Internal dalam Mendeteksi Kecurangan pada Inspektorat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”, maka untuk memperoleh data, penelitian ini dilakukan di Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 minggu, dari bulan Januari 2018, Maka dilakukan pembatasan dari beberapa pihak yang hanya terdiri dari audit internal yang karena memiliki pengetahuan serta pengalaman tentang audit internal dan data yang mempunyai kepentingan yang berkaitan tentang audit internal.

C. Sumber Data

Bila dilihat dari keperluan penelitian, sumber data yang digunakan yaitu :

- a. Data primer terdiri dari dokumen-dokumen maupun dapat berupa lisan dan juga ada yang tercatat jika langsung dari sumbernya (tentang diri sumber data).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengkaji buku-buku, referensi-referensi yang berkaitan dengan judul yang merupakan data pendukung primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu proses tanya jawab ataupun diskusi antara peneliti dan informan yang menjadi narasumber. Informan yang dimaksud yaitu yang memungkinkan peneliti memperoleh data berupa informasi yang memadai tentang tujuan penelitian.

2) Studi Dokumentasi

Teknik Dokumentasi, yaitu upaya peneliti dalam mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi dalam Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

E. Metode Analisis

Teknik pengolahan dan analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian. Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, berikut langkah-langkah analisis datanya, yaitu :

- 1) Peneliti mulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
- 2) Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting.
- 3) Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh informasi dengan melakukan *horizontaliting* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan, maupun pernyataan yang bersifat *repetitif* atau tumpang tindih dihilangkan,

sehingga yang tersisahanya *horizons* (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari *phenomenon* yang tidak mengalami penyimpangan).

- 4) Pernyataan tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
- 5) Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan *textural description* (mengenai fenomena yang terjadi pada informan) dan *structural description* (yang menjelaskan bagaimana fenomena itu terjadi).
- 6) Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informasi mengenai fenomena tersebut.
- 7) Membuat laporan pengalaman setiap partisipan. Setelah itu, gabungan dari gambaran tersebut ditulis.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Dasar Hukum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyusunan perda tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Fungsi Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun perencanaan program pengawasan.
- 2) Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Visi Organisasi

Visi sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-

2018, merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi Sulawesi Selatan, serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah :

D. Misi Organisasi

Untuk memberikan kejelasan tentang makna yang terkandung dalam visi tersebut, maka Pemerintah Provinsi melaksanakan Misi yang akan dijalankan pada 5 (lima) tahun kedepan, sebagai berikut :

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

E. Tujuan dan Sasaran Organisasi

Visi dan misi inspektorat provinsi mempunyai tujuan meningkatkan kualitas hasil pembinaan dan pengawasan kepada SKPD maupun kepada pemerintah kabupaten/kota dengan sasaran pokok meningkatnya kinerja


SKPD maupun kepada pemerintah kabupaten/kota serta berkurangnya penyimpangan aparat, sehingga *good governance* dapat tercapai.

F. Struktur Organisasi

Struktur/ Bagan organisasi merupakan peta penting bagi para jajaran pegawai yang telah mengetahui bagaimana posisi yang dikembangkan agar tugasnya tidak saling tumpah tindih, juga untuk meningkatkan efektifitas organisasi dan kelancaran operasional. Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam penyusunannya, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat di Gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



G. Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Inspektorat provinsi dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Tujuannya yakni untuk memastikan serta menjamin bahwa pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana penyelenggaraan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut dimaksudkan bahwa inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Secara teknis dan operasional, penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan diatur dalam peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Peraturan daerah tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 tahun 2008 tersebut, ditetapkan bahwa inspektorat provinsi berkewajiban mengawal pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan memberikan pembinaan serta pengawasan terhadap kabupaten/kota atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, serta membantu Gubernur Sulawesi Selatan untuk melaksanakan pengawasan umum.

Pada dasarnya lembaga pengawasan internal pemerintahan daerah, diekspektasi dapat membantu pemerintah daerah dalam mendorong penguatan otonomi daerah, untuk mendukung pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, inspektorat merupakan pilar yang diharapkan mampu secara dini mencegah serta mendeteksi berbagai kesalahan, tindakan penyimpangan/ketidakwajaran, penyalahgunaan wewenang termasuk tindakan KKN.

Inspektorat provinsi dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Menyusun perencanaan program pengawasan.
- 2) Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai salah satu SKPD dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya menyusun rencana strategis (renstra) dengan sasaran sebagai berikut :

- 1) Tersedianya kebijakan dan program strategis inspektorat provinsi dalam memberikan dukungan yang optimal, guna mewujudkan visi, misi, dan program-program strategi Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018.
- 2) Tersedianya pedoman dan arahan dalam melaksanakan tugas, dan fungsi pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Tersedianya tolok ukur evaluasi dan penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyempurnaan kinerja yang berkelanjutan.

Landasan hukum penyelenggaraan pengawasan fungsional Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam beberapa undang-undang serta peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
- 2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Tanggung Jawab Pemeriksaan Keuangan Negara.
- 5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 6) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- 11) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 12) Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- 13) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain di provinsi Sulawesi Selatan.

14) Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013.

15) Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran, serta nilai organisasi terdapat pula struktur organisasi yang merupakan unsur manusia, yang mana manusia merupakan unsur utama yang menjalankan sistem dalam organisasi ini, sebab manusia yang melakukan pemeriksaan dan manusia pula yang akan diperiksa. Berikut struktur organisasi di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan:

a) Inspektur

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

b) Sekretaris

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota. Sekertaris membawahi :

1. Sub bagian perencanaan: bertugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan perundang-undangan, dokumentasi, dan pengolahan data pengawasan.

2. Sub bagian evaluasi dan pelaporan: bertugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional, dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
3. Sub bagian administrasi umum: bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, dan penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

c) Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan. Inspektur Pembantu Wilayah membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan kabupaten/kota. Masing-masing inspektur wilayah membawahi :

- 1) Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan;
- 2) Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan;
- 3) Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan.

Seksi pengawas (pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan bidang tugasnya, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja sesuai bidang tugasnya.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sesuai bidang tugasnya.

3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.
 4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan sesuai bidangnya.
- d) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pejabat fungsional auditor dan jabatan fungsional lainnya yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika diperincikan berdasarkan status, berikut gambaran keadaan SDM di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 4.2

Jumlah dan kualifikasi SDM Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan dan jabatan tahun 2017

No	Personil PNS Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah	Total
Tingkat pendidikan			
1	S3	1	
2	S2	41	
3	S1	72	
4	DIPLOMA	6	
5	SLTA	8	
6	SLTP	2	
7	SD	1	
	Jumlah Total		131
Jenjang Kepangkatan			
1	1V	23	
2	III	94	
3	II	13	
4	I	1	
	Jumlah total		131
Komposisi Jabatan			
1	Auditor Ahli Madya	10	

2	Auditor Ahli Muda	22	
3	Auditor Ahli Pertama	10	
4	Auditor Penyelia	2	
5	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	
6	Auditor Pelaksana	1	
7	Pejabat Struktural	9	
8	P2UPD	24	
9	Staf	52	
	Jumlah Total		131

Sumber: Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Dapat dilihat gambaran SDM di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa auditor (auditor ahli madya, auditor ahli muda, auditor ahli pertama, auditor penyelia, auditor pelaksana lanjutan, auditor pelaksana) terdiri dari 46 orang. Ini menunjukkan kurangnya personil auditor, sebab yang kita ketahui luasnya rentan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 24 kabupaten/kota dan seluruh SKPD tingkat I. Oleh karena itu, hal ini menjadi hambatan bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikeluhkan oleh Kepala Bagian Perencanaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan :

Yang terkadang menjadi kendala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini yaitu terbatasnya SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Misalnya, pemeriksaan sebuah pengadaan jasa pembangunan jembatan, itu memerlukan sarjana teknik yang lebih mengetahui spesifikasi pembangunan tersebut. Hal ini kadang membuat kita kewalahan dalam memeriksa puluhan SKPD dalam waktu yang terbatas pula.

Kepala bagian perencanaan inspektorat juga mengatakan :

Paling yang menjadi hambatan dalam memeriksa yaitu jumlah SDM yang terbatas. Berbicara kualitas, untuk jadi auditor di inspektorat itu tidak mudah, untuk naik tingkatan auditor saja itu harus mengikuti pendidikan, karena calon auditor harus dibekali ilmu, pengetahuan yang nantinya akan membentuk kemampuan tersendiri dalam mengaudit.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki hambatan dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan yaitu kurangnya jumlah SDM aparatur pengawas yang ada.

Namun, ini tidak menjadi hambatan teknis bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, sebab proses pemeriksaan telah diatur dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) untuk menghindari tumpang tindih dan dibuatkan surat penugasan untuk menetapkan wilayah pemeriksaan. Jadi, dengan perencanaan yang baik baik seluruh kegiatan pemeriksaan dapat berjalan lancar.

Gambaran struktur organisasi di atas menegaskan akan pentingnya unsur SDM dalam inspektorat, sebab unsur manusia adalah yang paling utama dalam sistem ini di mana yang menjadi objek pemeriksaan yaitu manusia juga. Sangatlah tidak logis dan tidak mungkin jika yang menjadi pemeriksa bukan unsur manusia. Dalam hal ini, SDM yang dimaksud ialah SDM yang memiliki kecakapan teknis, *skill* yang memadai, independen, objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugas sesuai fungsi lembaga.

Namun, untuk menjadi seorang auditor pemerintah tidaklah mudah. Tidak hanya mempunyai pendidikan formal ataupun latar belakang edukasi yang tinggi, tetapi harus melewati serangkaian pelatihan untuk melatih kompetensi. Oleh karena itu, seorang auditor yang handal untuk mendeteksi kecurangan harus memang memiliki *skill* yang luar biasa, cermat dan akurat dalam pekerjaannya. Terkadang pula mereka memiliki insting yang kuat yang terbentuk dari pengalaman dan skill itu sendiri yang dimilikinya.

Berikut petikan hasil wawancara seorang auditor yang mengungkapkan syarat untuk menjadi seorang auditor di inspektorat :

Syarat dasar untuk menjadi seorang auditor yaitu persyaratan formalnya pendidikan minimal S1, telah menjadi PNS dengan masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun. Dan tidak ada batasan bagi lulusan semua jurusan kecuali fungsional dokter dan guru, tapi yang berkaitan dengan lingkup pengawasan di pemerintahan itu di mungkinkan. Selanjutnya, yang paling penting yaitu harus mengikuti diklat auditor yang

diadakan oleh BPKP dan melulusi diklat tersebut. Sebab tidak jarang pula calon auditor yang gugur karena prosesnya yang terbilang sangat rumit, objektif dan benar-benar melatih kompetensi calon auditor, termasuk ujian akhirnya untuk memperoleh sertifikat auditor. Oleh sebab itu, untuk menjadi auditor itu bukan hal yang mudah. Hal demikian adalah semata-mata untuk kepentingan auditor dan seluruh pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya akan disajikan tabel 4.3 dan 4.4 yang berisi tentang komposisi jabatan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari jenjang pendidikan dan pengalaman kerja sebagai auditor, mengingat bahwa yang menjadi objek utama dalam penelitian adalah auditor-auditor untuk mengetahui secara kompleks dari fungsi lembaga.

Tabel 4.3

Komposisi jabatan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pendidikan

Komposisi Jabatan	Tingkat Pendidikan						Total
	S3	S2	S1	DIPLOMA	SLTA	SLTP	
Fungsional Auditor							
Ahli Madya		6	5				
Ahli Muda		10	13				
Ahli Pertama		1	9				
Penyelia				2			
Pelaksana Lanjutan					1		
Pelaksana						1	
Pejabat Struktural	1	8					
P2UPD		8	15	1			
Jumlah	1	33	42	3	1	1	81 Orang
Persentase	1,23%	40,74%	51,85%	3,7%	1,23%	1,23%	100%

Tabel 4.4

Komposisi jabatan di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pengalaman kerja

Komposisi Jabatan	Pengalaman Sebagai Auditor				Total
	1-5 tahun	6-10 tahun	11-15 tahun	>16 tahun	
Fungsional Auditor					
Ahli Madya				11	
Ahli Muda			18	5	
Ahli Pertama		10			
Penyelia		2			
Pelaksana Lanjutan	1				
Pelaksana	1				
Pejabat Struktural				9	
P2UPD		2	9	3	
Jumlah	2	14	27	38	81 Orang
Persentase	2,46%	17,28%	33,33%	46,91%	100%

Sumber: Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, 2017

Pada tabel 4.2 dan 4.3 mengkhususkan klasifikasi jabatan yang terkait dengan penelitian ini, terdiri fungsional auditor sebanyak 46 orang, pejabat struktural 9 orang dan P2UPD sebanyak 24 orang. Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa jabatan fungsional auditor, P2UPD (Pejabat Pengawas Unit Pemerintah Daerah) dan pejabat struktural mendominasi pada jenjang pendidikan S2 dan S1. Hal ini menunjukkan bahwa auditor memiliki bobot yang berkualitas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kualitas SDM ditentukan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Begitu pula dengan pengalaman kerja auditor yaitu berada pada range 5-10 tahun hingga lebih dari 15 tahun. Semakin tingginya pengalaman kerja seorang auditor maka, semakin luas pengetahuan dan kemampuan seorang yang diperoleh

dalam melakukan audit. Kedua faktor tersebut merupakan penunjang dalam mengefektifkan proses audit oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, terlaksananya pemeriksaan dengan baik di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dipandang dari segi sistem/standar, peraturan dan mekanismenya saja, akan tetapi faktor utama yang paling khas yaitu SDM yang ada dalam inspektorat itu sendiri yang mana mereka ditempatkan sebagai pemeriksa. Oleh sebab itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjalankan tugas yang merupakan kewajibannya dalam rangka menyukseskan jalannya pemerintahan daerah serta sebagai aparat pengawas daerah dengan memastikan seluruh kegiatan/aktivitas pemerintahan tetap berada pada koridor dan tidak melanggar aturan yang berlaku demi terciptanya pemerintahan yang bersih. Hal ini didasarkan dari landasan hukum terkait dengan penyelenggaraan pengawasan fungsional yang telah memperjelas fungsi dan kedudukan inspektorat. Semuanya tidak terlepas dari adanya unsur manusia (SDM) yang justru menjadikan nilai bagi auditor itu sendiri.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memunculkan Role Expectation (Harapan Peran) dan Role Perception (Persepsi Peran)

Melihat fungsi dan kedudukannya secara umum, inspektorat provinsi merupakan lembaga pemerintah formal dalam membantu penyelenggaraan daerah dengan memberikan pengawasan serta pembinaan di seluruh jenjang aparat pemerintahan di tingkat provinsi. Oleh karena itu, inspektorat provinsi memiliki kekuatan tersendiri untuk mengemban amanah gubernur khususnya untuk membantu menciptakan *clean governance* untuk mencapai *good governance* melalui upaya pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian kecurangan.

Eksistensi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan semakin memunculkan ekspektasi yang besar dari masyarakat, juga dari pemerintah sebagai pemberi amanah melihat kedudukan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang berada dalam suatu sistem pemerintahan. Jika dikaitkan dengan judul penelitian ini, adanya ekspektasi dari masyarakat ataupun pemerintah tersebut kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menyiratkan adanya *role theory*. Sejalan dengan peran yang menyatakan bahwa peran yaitu adanya suatu pengharapan terhadap suatu individu untuk bersikap dan berbuat berdasarkan status dan fungsinya.

Harapan peran lebih tepat dalam konsep *role theory* ini, dimana masyarakat ataupun pemerintah menaruh harapan terhadap peran yang harus dijalankan oleh Inspektorat provinsi Sulawesi Selatan. Adanya

interaksi yang terjadi antara keduanya menandakan mereka bahwa mereka memiliki peran yang sifatnya komplementer (saling melengkapi). Interaksi antara Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah telah dijelaskan dalam tupoksi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan tugas pembantuan gubernur sesuai bidangnya serta mengawal visi dan misi gubernur pada periode pemerintahan gubernur/wakil gubernur Sulawesi Selatan saat itu. Melihat banyaknya tugas-tugas dan tanggungjawab lain oleh gubernur, tentu saja kondisi ini tidak memungkinkan bagi gubernur untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kaki tangan gubernur dalam upaya menyisir praktik-praktik kecurangan yang terjadi di SKPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun interaksi dengan masyarakat, salah satunya ditunjukkan melalui adanya upaya optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat atau yang dikenal sebagai desk pengaduan yang terdapat dalam Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Pengakuan tersebut dikatakan oleh Syafruddin Kitta, Sekertaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan:

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat dibutuhkan karena bisa menjadi *second opinion* terhadap refleksi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kita juga tahu pemerintah juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, baik tenaga maupun anggarannya dengan hanya mengandalkan aparat pengawasan secara berjenjang.

Kemudian beliau menambahkan pula:

Bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, pengaduan masyarakat menjadi sangat penting dan memang menjadi program kegiatan di sini. Kami sadar bahwa penanganan pengaduan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas pemerintah dan semua elemen Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terlibat dalam satu

kesatuan sistem, untuk mendukung kegiatan pelayanan pengaduan tersebut.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memformalkan pengaduan dari masyarakat sebagai bukti pentingnya partisipasi dan turut serta masyarakat dalam proses pengawasaan. Pengaduan masyarakat dapat berupa pengaduan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat maupun PNS di lingkungan kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelanggaran disiplin pegawai. Pengaduan masyarakat tersebut juga memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 untuk merasioanalkan pengaduan masyarakat yang menjelaskan bahwa APIP melakukan pengawasan antara lain melakukan pengusutan atas kebenaran mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan seperti KKN. Melihat peraturan pemerintah di atas, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara masyarakat dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dapat membantu mengoptimalkan peran Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendeteksi kecurangan di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan demikian, peran Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan lebih cenderung kepada interaksionisme jika dilihat dari perspektif kajian teorinya. Dimana Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sadar akan struktur sosial yang didudukinya sehingga menimbulkan *role perception* bagi masyarakat maupun pemerintah terhadap statusnya, olehnya itu Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berusaha agar masyarakat maupun pemerintah selalu mempersepsikannya tidak menyimpang dari sistem harapan mereka.

B. Upaya Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Terhadap Pendeteksian Kecurangan SKPD Dan Kabupaten/Kota

Pada dasarnya, audit internal pemerintah merupakan pendamping pemerintah dalam penyelenggaraan daerah baik dari segi keuangan ataupun non-keuangan. Audit internal menentukan apakah kebijakan dan prosedur pemerintah telah diikuti dan dijalankan diseluruh lapisan badan ataupun instansi pemerintahan. Sebab, erat kaitannya ketidaksesuaian kebijakan dan prosedur pemerintah yang telah dibuat dengan pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan. Sebagaimana yang diketahui, tindakan fraud bermuara dari adanya tindakan pelanggaran. Oleh karena itu, pihak audit internal sebagai benteng kedua dalam menjalankan pemerintahan diharapkan berupaya mampu menghadapi berbagai persoalan kecurangan yang mana pelaksana pemeriksanya dibekali ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Dengan demikian, audit internal diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberika saran-saran yang bermanfaat kepada SKPD dan kabupaten/kota untuk mengatasi kecurangan kecurangan.

Jika ditinjau dari seluruh kegiatannya yang terkait dengan kecurangan, inspektorat berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan. Namun, dengan ketiga upaya tersebut bukan berarti tindakan kecurangan dapat tuntas hingga keakar-akarnya. Hal demikian hanya merupakan upaya dalam meminimalisir tindakan kecurangan di Provinsi Sulawesi Selatan. yang diungkapkan oleh salah seorang auditor wilayah:

 Seperti halnya dianalogikan perbuatan pencurian tidak bisa dihilangkan. Begitu juga dengan kecurangan. Tapi,sesuai tanggung jawab kami, kami berusaha melakukan pengawasan dan pendampingan. Pengawasan yaitu melalui pemeriksaan dan pembinaan. Sedangkan

melalui pendampingan wujudnya dapat berupa konsultasi setiap saat dengan auditor-auditor terkait permasalahan-permasalahan yang ditemui.

Hal senada diungkapkan oleh auditor dibagian perencanaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan:

Pada dasarnya kecurangan tidak bisa dituntaskan hingga ke akar-akarnya, tapi kami berupaya maksimal untuk bisa meminimalisirnya. Kami berupaya lebih banyak melakukan pembinaan kepada setiap SKPD supaya kesalahan yang terjadi tidak berulang. Dari segi implementasi tentunya diberikan rekomendasi bagi SKPD dan jika rekomendasi diabaikan akan diberikan sanksi sebagai tindak lanjut oleh bagian evaluasi dan pelaporan.

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa auditor melihat kecurangan sebagai hal yang sangat potensial dalam setiap SKPD. Oleh karena itu, auditor melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap SKPD dengan tujuan melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap kecurangan. Hal ini menunjukkan auditor di inspektorat secara individu memiliki komitmen yang tegas dalam menghadapi kecurangan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing auditor. Mereka berusaha secara maksimal sesuai kapasitas masing-masing dalam meminimalisir kecurangan dengan mendeteksi dan mencegah kecurangan dengan pengawasan dan pendampingan SKPD.

Secara kelembagaan, terdapat upaya-upaya nyata oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilancarkan ke seluruh institusi sebagai tindakan pencegahan dan pendeteksian kecurangan, diantaranya:

- a) Melakukan pemeriksaan reguler/komprehensif terhadap seluruh SKPD;
- b) Melakukan review laporan keuangan;
- c) Melakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu;

- d) Melakukan evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- e) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota;
- f) Melakukan pengecekan terkait serah terima jabatan;
- g) Melakukan pemeriksaan akhir masa jabatan bupati/walikota.

Meski Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan upaya-upaya tersebut di atas, namun jika pimpinan institusi/SKPD yang merupakan objek pemeriksaan lalai ataupun tidak memiliki sistem pengendalian yang baik dalam mengatur/mengarahkan SKPDnya maka tetap akan terdapat celah untuk terjadi kecurangan. Sesuai yang diungkapkan oleh Sekertaris Inspektorat:

Yang utama dalam mencegah kecurangan yaitu manajemen di SKPD itu sendiri atau dengan istilah *tone at the top* dimana posisi manajemen dalam pengawasan adalah yang paling tinggi dan yang paling utama, sehingga *review* dari pimpinan sangatlah penting dalam mendeteksi kecurangan terlebih dahulu. Dan inspektorat menjadi benteng kedua sebagai pengawas internal.

Auditor wilayah III juga mengungkapkan hal yang sama:

Kaidahnya memang seperti itu bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam yang pendeteksian kecurangan, tapi *tone at the top*? Kan dari pengendalian internalnya, saya rasa itu berlaku di semua organisasi.

Dapat ditarik kesimpulan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam pendeteksian kecurangan, namun tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab yang menjadi kunci utama untuk mendeteksi kecurangan itu sendiri terletak pada pimpinan SKPD itu sendiri. Pernyataan di atas sama dengan penelitian sebelumnya oleh Rozmita dan Nelly (2012) yang mengungkapkan bahwa 62,5%

responden mengatakan bahwa manajemen *review* memiliki peran terpenting dalam upaya pendeteksian dan pembatasan tindakan *fraud*. Hal ini disebabkan karena prinsip *tone at the top* artinya apa yang dilakukan oleh atasan merupakan contoh bagi bawahan. Sedangkan penelitian berdasarkan ACFE tahun 2010 menyatakan tentang pentingnya auditor internal dalam mendeteksi *fraud* menjelaskan bahwa 60% responden mengatakan bahwa auditor internal memiliki peran yang sangat penting dalam upaya untuk mendeteksi terjadinya *fraud*.

Dalam mendeteksi kecurangan, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengenali bentuk-bentuk dan cara seseorang melakukan tindakan kecurangan serta bagaimana menyusun sistem internal auditor yang baik. Hal ini memudahkan auditor dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan-kecurangan. Kecurangan yang sering terjadi pada SKPD atau kabupaten/kota yaitu pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) fiktif, *mark-up* harga pada pembelian barang, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan jumlah barang atau volume pekerjaan, tidak disiplinnya oknum PNS. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam mendeteksi dan mengungkap kasus *fraud*. Kemudian kasus kecurangan yang telah terdeteksi tersebut wajib ditindaklanjuti agar pada pemeriksaan tahun selanjutnya tidak terjadi lagi pelanggaran yang sama. Dengan begitu kasus kecurangan dapat diminimalisir.

Sedangkan deteksi kecurangan dilakukan yaitu dengan upaya mengidentifikasi gejala-gejala (*symptom*) kecurangan. Inspektorat selaku audit internal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendeteksi kecurangan

dengan melihat indikasi-indikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Sebab kecurangan itu tidak mudah untuk dideteksi. Auditor wilayah mengatakan:

Dalam mendeteksi kecurangan, pada saat kita memeriksa akan tampak dengan sendirinya gejala-gejala yang timbul. Salah satunya yang paling utama yaitu tidak adanya dokumen-dokumen serta tidak kooperatifnya SKPD ataupun sebaliknya dimana SKPD yang *over* kooperatif. Selain itu, adanya hasil kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Karena semakin mencurigakan, semakin kita juga mencari karena kita harus skeptis. Intinya, kita memang memiliki punya insting yang kuat.

Tidak begitu berbeda dengan yang diungkapkan oleh seorang auditor di wilayah III:

Tampaknya gejala kecurangan dalam pemeriksaan membuat kita semakin menginvestigasi gejala tersebut. Karena gejala itu bisa diidentifikasi melalui kelengkapan bukti dokumen pertanggungjawaban dari SKPD ataupun audit enggan memberikan keterangan lengkap seolah-olah menyembunyikan suatu hal.

Dengan demikian, kecurangan itu dapat terdeteksi lebih awal dengan adanya *symptom* (gejala-gejala) yang menunjukkan sebuah ketidakwajaran seperti terdapatnya dokumen-dokumen yang mencurigakan, tidak kooperatifnya audit ataupun *over* kooperatifnya audit. Tentu saja penemuan ini tidaklah mudah, oleh karenanya auditor inspektorat memiliki skill yang baik, serta auditornya memiliki rasa curiga yang besar sehingga meningkatkan rasa ingin tahunya apakah telah terjadi kecurangan atau tidak.

Tidak hanya dengan menemukan indikasi kecurangan, terkadang kecurangan itu bisa dideteksi oleh inspektorat oleh adanya *whistleblower*. Menemukan *whistleblower* merupakan upaya lain untuk mendeteksi kecurangan. *Whistleblower* berperan dalam memberikan informasi kecurangan di tempat ia bertugas. Hal ini kadang mereka lakukan karena kemungkinan adanya ketidakpuasan dengan sistem di tempat ia

bertugas, ketidakadilan terhadap dirinya dari atasannya ataupun kecemburuan dari temannya sendiri. Hal ini dikemukakan auditor wilayah I:

Whistleblower dalam setiap SKPD itu ada. Jadi, tanpa mereka ditanya mereka akan mengungkapkan sendiri penyimpangan yang terjadi di SKPDnya sendiri. Jadi kita harus mencari *whistleblower* itu dengan teknik komunikasi dengan pendekatan individu.

Auditor wilayah juga menegaskan akan keharusan auditor yang memiliki kemampuan khusus untuk menemukan secara tidak langsung *whistleblower* dalam melakukan pemeriksaan:

Seorang auditor itu tidak hanya dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk menemukan kecurangan secara normatif. Tetapi seorang auditor juga dituntut untuk mempunyai *performance* yang bagus kemudian harus memiliki kemampuan dan wawasan yang luas dan bisa berdiskusi secara *persuasive* yang memungkinkan pegawai untuk mengungkapkan keluhan-keluhannya.

Dengan demikian, pendeteksian kecurangan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya ditemukan melalui adanya gejala yang dilihat oleh auditor, tapi juga *whistleblower* dalam SKPD dapat menjadi narasumber yang memberikan informasi tentang penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya *whistleblower*, auditor dapat memberikan sedikit penilaian tentang adanya kecurangan meski harus membutuhkan investigasi lebih lanjut. Oleh karena itu, *whistleblower* dibutuhkan pula oleh auditor untuk memperoleh informasi tambahan/pelengkap. Namun, kemunculan *whistleblower* diperlukan adanya pendekatan persuasif.

C. Tindakan Korektif Dari Penilaian Hasil Proses Audit Oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

Setelah melakukan pemeriksaan di SKPD, prosedur umum selanjutnya yaitu auditor menuangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk masing-masing LHP (laporan hasil pemeriksaan) sesuai jumlah pelaksana

penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian LHP tersebut diserahkan kepada kepala bagian evaluasi dan pelaporan yang dibawah oleh Sekertaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti. Dalam hal ini pengelolaan dan penilaian hasil pemeriksaan kemudian disimpan sebagai dokumen induk. Sebab proses pemeriksaan dapat dikatakan belum efektif apabila tidak ditindaklanjuti laporan hasil pemeriksaannya. Dari sinilah dapat dilihat berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi pada SKPD yang diperiksa. Hal ini dikemukakan oleh auditor wilayah I:

Di inspektorat ada bagian TL (Tindak Lanjut) yaitu dengan merekapitulasi semua auditnya boleh dikatakan efektif, sebaliknya jika persentase belum ditindaklanjutinya tinggi, maka boleh dikatakan bahwa audit belum efektif terlaksana.

Apabila auditor memperoleh temuan di SKPD, maka dibuatkan rekomendasi untuk perbaikan sesuai dengan tingkat kesalahan atau ditindaklanjuti. Kepala bagian evaluasi dan pelaporan menuturkan:

Ada dua hasil pemeriksaan yang sama: pertama, SKPD diminta untuk melakukan pengembalian atas kerugian negara. Kedua, dibuatkan teguran kepada oknum PNS yang melakukan pelanggaran/penyimpangan jika sifat pelanggarannya terkait kedisiplinan.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Sekertaris Inspektorat:

Dalam setiap pembinaan maupun pengawasan ada rekomendasi hasil pemeriksaan dari auditor dan wajib dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. Kalau indikasi pelanggaran disiplin pegawai, maka diberi sanksi kepegawaian tapi jikaterindikasi kerugian negara, maka direkomendasikan untuk wajib melakukan pengembalian ke kas daerah/negara.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan secara strukturisasi merupakan aparat pengawas menjalankan tugas dan fungsinya secara tegas dan independen. Inspektorat

Provinsi Sulawesi Selatan tidak mendapatkan intervensi ataupun tekanan dari siapapun dan dari manapun dalam memeriksa. Ini menonjolkan sikap independen dan objektif yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya proses penindaklanjutan secara tegas atas seluruh pelanggaran, penyimpangan yang terjadi di SKPD baik dari segi disiplin pegawai maupun yang bersifat material. Hal demikian dilakukan agar SKPD enggan lagi untuk melakukan kecurangan dan akhirnya akan berdampak pada rendahnya persentase kecurangan sesuai yang diharapkan.

Namun demikian, berbagai macam pula reaksi yang ditunjukkan oleh SKPD dalam menilai rekomendasi para auditor setelah proses pemeriksaan. Oleh karena itu, auditor harus memberi keyakinan kepada SKPD atas temuan yang diperoleh pada saat pemeriksaan. Terkadang SKPD menunjukkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan atas hasil pemeriksaan auditor atau dengan kata lain pihak SKPD membantah rekomendasi dari auditor. Namun hal ini bukan menjadi persoalan bagi auditor. Sebagaimana bahwa auditor hanya menjalankan tugas sesuai fungsi inspektorat. Seorang auditor wilayah IV menegaskan :

Setelah mendapatkan dokumen/bukti yang cukup sesuai kriteria/aturan yang dilanggar, maka disampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penyimpangan berdasarkan bukti dan dokumen yang ada dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, kami menunjukkan hasil audit yang bertentangan dengan aturan dan kondisi. Kalau memang pihak SKPD membantah rekomendasi kami, maka tindakan kami, pihak yang bersangkutan di SKPD harus diangkat/diproses.

Hal senada diungkapkan oleh auditor wilayah I dengan menegaskan:

Setelah kita kumpulkan semua bukti-bukti dan terbukti terdapat penyimpangan atau ketidakberesan baik secara administrasi maupun

fakta secara fisik, maka dari itu kita minta pernyataan dari pihak SKPD tentang kesediaannya atau tidak untuk mengembalikan kerugian negara jika fraud yang terjadi di aspek keuangan. Jika bersedia, maka dibuatkanlah pernyataan Sebaliknya, jika pihak SKPD tidak bersedia, maka kami selaku auditor yang bertugas memeriksa di instansi tersebut menandatangani dan menyatakan bahwa pihak SKPD tidak menandatangani atas adanya pernyataan penyimpangan di SKPDnya.

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa fungsi inspektorat dapat dinilai efektif dalam mendeteksi dan pengentasan kecurangan. Hal ini dapat dilihat dari auditornya yang bersikap tanggap dan tegas memberikan sanksi dalam pemeriksaan apabila menjumpai sebuah temuan di suatu SKPD melalui bukti-bukti yang relevan. Sanksi dalam hal ini, bukan berupa penjatuhan hukuman bagi pihak fraudsternya, sebab fitrah dari inspektorat provinsi hanya pendamping gubernur untuk menilai kewajaran dengan melakukan pemeriksaan kegiatan di setiap SKPD, atau dengan kata lain dengan memberikan rekomendasi yang mana jalan tersebut berupa unsur pembinaan.

Para auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam memeriksa meyakini hasil auditnya telah akurat. Hal ini diungkapkan oleh seorang auditor wilayah II:

Saya menjamin hasil audit saya telah akurat, karena saya berdasarkan prinsip *REKOCUME* (*relevan*, kompeten, cukup dan materiil), melaksanakan sesuai prosedur audit, berdasarkan SOP (standar operasional perusahaan) serta mentaati kode etik dan norma auditor. Jika pemeriksaan kita berdasarkan semua standar atau tatanan tersebut, pasti kita yakin akan keakuratan hasil pemeriksaan secara keseluruhan.

Auditor wilayah IV menanggapi hal yang sama mengatakan:

Dalam memeriksa, saya menganut prinsip *REKOCUME* (*relevan*, kompeten, cukup dan materiil), dan saya kira semua auditor disini menganut prinsip tersebut, karena baik pada saat proses maupun setelah pemeriksaan, saya sendiri juga yang harus mempertanggungjawabkan

penyimpangan, pelanggaran/LHP saya yang saya temukan. Dan yang penting harus memiliki dokumen-dokumen/bukti yang *REKOCUME*.

Sangat jelas bahwa, diInspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengemban prinsip rekocume yang merupakan singkatan dari relevan, kompeten, cukup dan materil. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu bukti-bukti/dokumen-dokumen oleh SKPD yang akan dijadikan dokumen audit yang juga sifatnya rekocume. Oleh karena itu, auditor di inspektorat menjamin temuannya bersifat akurat apabila memegang prinsip tersebut dan prinsip ini bersifat universal dalam lingkungan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Indikator Pencapaian Keberhasilan Inspektorat Dalam Mendeteksi Kecurangan Di SKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Sampai saat ini tidak ada alat ukur untuk mengukur pencapaian keberhasilan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi, Hal ini dapat dilihat melalui kinerjanya, di mana Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan harus memahami upaya-upaya yang dilakukan telah memenuhi standar mutu yang harus dicapai.

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007 dalam Tjahjono,2012).

Akan tetapi, pengukuran kinerja dari segi kualitas lebih sulit dibandingkan pengukuran kinerja dari segi kuantitas. Misalnya, jumlah jam *training*, *persentase* realisasi penugasan, jumlah temuan berulang, *persentase*

rekomendasi yang diimplementasikan, dan semacamnya merupakan indikator yang mudah diukur. Namun *indicator* yang bersifat kualitatif dengan menunjukkan tingkat persepsi seperti kepuasan manajemen/auditee dan komite audit, memerlukan teknik lebih lanjut agar dapat diukur dan diperbandingkan dari waktu-waktu. Teknik yang sering digunakan misalnya dengan skala ordinal dan atau statistik nonparametrik.

Sesuai rumpun standar 1300, aktivitas audit internal harus menerapkan program pemastian kualitas dan peningkatan (*QAIP-Quality Assurance and Improvement Program*). Secara umum program tersebut dilakukan untuk memastikan beberapa hal pokok, yaitu:

- 1) Kesesuaian aktivitas audit internal dengan kode etik, definisi, dan standar audit internal yang berlaku umum;
- 2) efisiensi dan efektivitas aktivitas audit internal;
- 3) mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan dan peningkatan.

Kesesuaian antara kode etik standar dan definisi terhadap aktivitas audit telah dilaksanakan di dalam Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Kode etik dan standar menjadi pengendali auditor dalam melakukan audit. Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:

Ada yang melakukan pengawasan oleh aktivitas supervisi dan ada kode etik untuk aparat pengawasan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian auditor wilayah I menambahkan:

Saya menjamin hasil audit saya berdasarkan prinsip *rekocume* (*relevan*, kompeten, cukup dan materil), melaksanakan sesuai dengan prosedur audit yang namanya SOP. Jika kita berdasarkan itu kita pasti yakin, serta yang paling pokok yaitu menaati kode etik dan norma auditor.

Dapat disimpulkan, kode etik yang berlaku dalam Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pengaruh besar terhadap kinerja auditor. Hal

ini dilihat dari keyakinan akan keakuratan auditor terhadap hasil pemeriksaanya. Tentu saja ini bisa juga meningkatkan profesionalisme auditor.

Sementara itu, untuk mengukur kinerja yang efektif dan efisien, diperlukan identifikasi terhadap aspek-aspek dalam kinerja audit internal. Kaplan dan Norton dengan metode *balance scorecard*, menyarankan beberapa aspek pengukuran audit internal, yaitu:

- 1) inovasi dan pembelajaran untuk menjawab pertanyaan apakah audit internal mampu berkelanjutan dan menciptakan *value*;
- 2) proses audit internal untuk melihat perkembangan yang baik audit internal dari hari ke hari;
- 3) manajemen/audit, adaptasi perspektif pelanggan, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana *customer* memandang audit internal;
- 4) *board*/komite audit, adaptasi dari perspektif keuangan, untuk menjawab pertanyaan bagaimana audit internal memandang *stakeholders*.

Inspektorat provinsi menggunakan indikator kinerja dengan perspektif proses internal (jumlah laporan, jumlah rekomendasi, nilai temuan, dll), pembelajaran (jumlah *training*, *persentase* tingkat pemahaman masalah, dll), dan juga indikator klien eksternal (jumlah SKPD yang sudah berbasis SAP (standar akuntansi pemerintahan) badan usaha yang meningkat performanya, dll). Indikator kinerja inspektorat di atas berorientasi kepada indikator kinerja BPKP. Sebagaimana yang diketahui bahwa inspektorat termasuk sebagai lembaga APIP (aparatus pengawas internal pemerintah), sementara BPKP sebagai coordinator APIP (aparatus pengawas internal pemerintah).

Dalam institusi, keberhasilan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan audit dapat dilihat dari upaya tindak lanjut oleh bagian evaluasi dan pelaporan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti dari hasil wawancara sebelumnya dikatakan bahwa efektifnya proses pemeriksaan apabila rekomendasi temuan dari hasil pemeriksaan oleh auditor tertindak lanjuti. Sesuai yang diungkapkan oleh auditor wilayah III:

Untuk melihat efektifnya hasil audit bisa dilihat dari evaluasinya. Dalam artian adanya tindak lanjut dari temuan, apakah saran dari temuan sudah tertindaklanjuti atau tidak, kemudian memastikan apakah perbuatan penyimpangan kecurangan tidak berulang lagi di pemeriksaan selanjutnya.

Auditor wilayah I juga mengatakan:

Yaitu dengan TL (tindak lanjut) yaitu dengan merekapitulasi semua temuan yang ada pada SKPD. Jika telah ditindaklanjuti, proses auditnya boleh dikatakan efektif. Sebaliknya jika persentase belum ditindak lanjutinya tinggi, maka boleh dikatakan bahwa audit belum efektif terlaksana.

Upaya tindak lanjut merupakan upaya untuk memastikan seluruh rekomendasi temuan oleh auditor telah dilaksanakan atau sesuai dengan sasaran rekomendasi ataupun pemberian sanksi sesuai tingkat kesalahan/penyimpangan yang telah dilakukan. Dengan begitu, upaya pendeteksian boleh dikatakan berhasil hingga akhir.

Sedangkan jika dilihat dari sudut luar institusi, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan kinerja yang baik sebagai lembaga APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Sekertaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan:

Sulawesi Selatan telah memperoleh status WTP sebanyak dua kali. Selain itu juga menurunnya pula kasus-kasus kecurangan dalam dua tahun terakhir.

Sebagaimana yang diketahui, indikator untuk memperoleh status WTP dari BPK yaitu pengelolaan keuangandaerah yang bersih tanpa adanya ketidakwajaran. Selain itu, dari tahun ke tahun terjadi penurunan temuan oleh Inspektorat. Pada tahun 2012, Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menemukan 585 penyimpangan. 287 temuan (49,1%) pada kategori pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kategori ini yang mendominasi jumlah temuan. Hal ini disebabkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melakukan kegiatan atau program kerjanya tidak sesuai prosedur. 107 temuan (18,3%) yaitu pelanggaran berupa hambatan terhadap tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, serta 191 temuan (32,6%) pada kategori lainnya yang bermacam-macam. Pada tahun 2011 ditemukan 928 penyimpangan, sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 1.264 penyimpangan. Penurunan penyimpangan ini adalah implementasi dari tahun pengawasan yang dicanangkan 2010 lalu, di mana Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang mendominasi peran sebagai aparat pengawas. Selain itu, penandatanganan fakta integritas tidak melakukan korupsi oleh gubernur sampai PNS golongan terendah. Kepala bagian perencanaan menambahkan:

Selain status WTP selama dua tahun berturut-turut yang disandang dalam empat tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan saat ini berada pada peringkat ke-3 kinerja terbaik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2008, 2009, 2010, 2011.

Prestasi tersebut yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Selatan hingga saat ini menggambarkan fungsi penyelenggara pemerintahannya telah

berjalan baik serta pemerintahannya yang bersih. Tentu saja hal ini tidak lepas dari adanya peran fungsi pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa inspektorat sebagai lembaga APIP dapat dikatakan efektif dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya yang tidak hanya sebagai *watchdog*, tetapi juga mengedepankan fungsi *consultant* dan *quality assurance*.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kecurangan terjadi umumnya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal dalam SKPD yang mendukung adanya kesempatan (*opportunity*), lalu tekanan (*pressure*) dan rasionalisasi (*attitude*). Lemahnya pengendalian internal di SKPD merupakan celah terjadinya fraud, akan tetapi kokohnya pengendalian internal dalam SKPD belum menjamin juga untuk tidak terjadi *fraud*, namun auditor-auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sangat maksimal bekerja dengan bekal kompetensi serta kemahiran jabatannya sehingga dapat mendeteksi dan mengungkap terjadinya *fraud* melalui pemberian rekomendasi SKPD/manajemen.
2. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan melalui auditor-auditornya mendeteksi kecurangan dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen audit yang relevan, kompeten, cukup dan material. Sedangkan gejala-gejala yang terjadinya kecurangan yaitu dilihat dari tidak kooperatifnya objek pemeriksaan ataupun sebaliknya.
3. Adapun *whistleblower* juga dapat membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan dengan memberikan informasi bagi pelaku kecurangan.

B. SARAN

Saran penulis untuk inspektorat provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Harus memperkuat dan memperkokoh jaringan sistem pengendalian internal pemerintahan Sulawesi Selatan.

2. Dengan kuatnya sistem pengendalian internal maka kasus dapat dicegah sekecil-kecilnya dan mudah untuk mengungkap siapa pelakunya dari kasus tersebut.
3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat dibutuhkan karena bisa menjadi *second opinion* terhadap refleksi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kecurangan fraud

DAFTAR PUSTAKA

- Achmed, Yan. 2012. *Audit Internal*.
<http://yannachmad.blogspot.com/2012/04/auditor.html> (Diakses: 24 Mei 2013)
- Dewi, Rozmita dan Apandi, Nelly Nur, 2012. *Gejala Fraud Dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi(Studi Kualitatif)*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Erna, MS 2008. *Pendekatan nterpretif*.<http://ernams.wordpress.com/2008/01/07/pendekatan-interpretif/> (Diakses: 17 oktober 2012)
- Hutasuhut, Ririn. 2012. *Pentingnya Audit Internal Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Inspektorat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Medan. Fakultas Ekonomi Uiversitas Sumatera Utara.
- Kosasih, Ruhcyat. 2006. *Auditing: Prinsip Dan Prosedur*. Yogyakarta. AnandaYogyakarta:
- Masyhuri, Zainuddin, M. 2008. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Malang.
- Refika Aditama.2009. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis: Buku 2*. Edisi 4. Jakarta. Salemba empat.
- Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditng: A Common Body Ofknowledge*. . Canada. Edisi 7
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rinaldy Bima, Muhammad, 2011. *Fungsi Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 03.
- Santoso, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Urip dan Pabelum, 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi SektorPublik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalamMencegah Fraud*. Jurnal Administarasi Bisnis, Vol.4. FISIP-UNPAR.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis: Buku 1*. Edisi 4. Jakarta. Salemba empat.
- Tunggal, Widjaja. 2011. *Pengantar kecurangan Korporasi*. Jakarta. Harvarindo.2012. *Pedoman Pokok Audit Internal*. Jakarta. Harvarindo.

Wardhini, Meta. 2010. *Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Fraud (Studi Kasus PT. PLN Distribusi Jabar)*. Skripsi. Bandung. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Widyatama, Arif. 2012. Paradigma-Paradigma Akuntansi.

www.auditorinternal.com

www.inspektoratsulsel.org

www.sulsel.go.id

L A M P I R A N

PANDUAN WAWANCARA

- 1) Bagaimana pelaksanaan audit internal oleh inspektorat dalam pemerintahan Sulawesi Selatan?
- 2) Bagaimana implementasi audit internal di lingkungan pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan? Apakah masih terbatas atau seperti apa?
- 3) Apa risiko yang mungkin terjadi pada instansi jika terjadi kecurangan? Apakah ada program atau pengendalian yang diterapkan untuk meminimalkan risiko tersebut?
- 4) Apakah ada kendala bagi inspektorat dalam upaya mendeteksi dan mengeliminasi tindakan kecurangan?
- 5) Agar lebih kompeten, apakah ada prasyarat tertentu untuk menjadi seorang auditor? (latar belakang pendidikan yang sesuai)
- 6) Apakah anda menjamin, bahwa seluruh auditor di inspektorat memiliki kecakapan serta berkompeten dalam melaksanakan tanggungjawabnya?
- 7) Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat ribuan pegawai diseluruh SKPD kabupaten/kota di pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan. Anda pasti meyakini bahwa kemungkinan terjadinya kecurangan itu ada. Anda selaku bagian dari audit internal, Bagaimana upaya dari anda untuk mencegah serta mendeteksi kecurangan di setiap instansi di pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan?
- 8) Kecurangan tidak akan bisa habis. Bagaimana inspektorat menghadapi hal tersebut pula?
- 9) Apakah anda merasa bertanggungjawab penuh untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan di instansi?
- 10) Apakah ada pengawasan dalam pelaksanaan audit itu sendiri?
- 11) Apabila anda mendengar informasi terhadap peluang atau kesempatan terjadinya kecurangan. Bagaimana reaksi atau respon anda?
- 12) Apa aja yang telah dikerjakan oleh inspektorat untuk mencegah dan mendeteksi *issue* terkait sebelum terjadi skandal?
- 13) Sebelum menemukan kecurangan itu sendiri melalui ada atau tidak adanya gejala. Bagaimana anda mengidentifikasi gejala bahwa telah ada kecurangan?
- 14) Apakah ada teknik-teknik khusus yang digunakan untuk mendeteksi kecurangan?
- 15) Dalam melakukan audit, apakah anda pernah menemukan kecurangan secara kebetulan/tidak sengaja karena diungkapkan/dikeluhkan sendiri oleh pegawai instansi di tempat anda memeriksa?
- 16) Jika benar terdapat suatu bentuk *fraud*, bagaimana anda meyakinkan kepada audit bahwa di instansinya terdapat kecurangan?
- 17) Semisal anda melakukan pre audit, tapi jika seluruh biayanya tinggi, apakah proses audit tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau mungkin menunda proses audit atau bagaimana?
- 18) Setelah melakukan pemeriksaan, bagaimana anda menjamin bahwa hasil audit anda telah akurat hingga kesalahan atau penyimpangan yang terkecilpun dapat anda temukan?
- 19) Bagaimana anda melihat bahwa auditi telah paham dan mengikuti rekomendasi anda setelah proses audit?

- 20) Menurut anda sebagai seorang auditor, bagaimana anda memastikan apakah benar terjadi fraud seperti yang diisukan atau diperkirakan di tempat anda memeriksa?
- 21) Darimana saja anda dapat melihat bahwa audit yg telah anda lakukan dapat menurunkan tingkat kesalahan/penyimpangan yang berujung pada *fraud*?
- 22) Setelah anda turun ke lapangan melakukan audit, apakah ada tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa rekomendasi auditor telah dilaksanakan dengan tujuan meminimalisir kecurangan?
- 23) Apa tolok ukur kemampuan mendeteksi dan mencegah/meminimalisir tindakan kecurangan di pemerintahan provinsi Sulawesi Selatan?
- 24) Sejauh mana makna dari nilai lokal yang dianut oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan?

RIWAYAT HIDUP



Abdul Wahab, Dilahirkan Dikabupaten Nunukan tepatnya di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 1994. Anak kedelapan dari sembilan bersaudara pasangan dari H. Syakir dan Hj. Inayah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SD 001 Desa Pancang, di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan pada tahun 2007. Pada tahun itu juga peneliti menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 01 di Desa Pancang, di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Amanna Gappa Makassar pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Peneliti menyelesaikan kuliah Strata Satu (S1) Pada tahun 2018